

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis. Oleh sebab itu, kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2023, akan berakhir masa jabatan Kepala Daerah. Maka, diharapkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026 dan untuk Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3) huruf a memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode

3(Tiga)tahun. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

**“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 dengan dokumen Perencanaan lainnya”.**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan 3 (Tiga) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Tahun 2024 – 2026 yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang”.**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2024 – 2026.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5049);
8. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
4. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra

**BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini diuraikan mengenai Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Sumber Daya OPD, Kinerja

**BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini diuraikan permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi, Permasalahan-Permasalahan Pelayanan serta Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

**BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Sasaran.

**BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

**BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini, dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII    KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini, dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3(Tiga) tahun mendatang.

**BAB VIII   PENUTUP.**

Pada bab ini, berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Struktur Organisasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  1. Seksi Operasional dan Pengendalian
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  1. Seksi Penegakan
  2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  2. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran:
  1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
  2. Seksi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap OPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kabupaten/kota serta dengan instansi lain di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran lingkungan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang;
- k. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri/Kejaksaan dan PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkada, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- m. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi dan Staf.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Awal April 2023 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 50 (lima puluh) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidereng Rappang, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO B	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/b	1	-	1	
2	IV/a	3	3	6	
3	III/d	3	2	5	
4	III/c	4	-	4	
5	III/b	4	-	4	
6	III/a	7	2	9	
7	II/d	6	-	6	
8	II/c	3	1	4	
11	II/b	1	-	1	
12	II/a	7	2	9	
13	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	40	10	50	
	Non PNS				
	Jumlah Non PNS	240			
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terbanyak ada pada golongan III/a, yaitu:sebanyak 9 (sembilan) orang, dan golongan II/a, sebanyak 9 (Sembilan ) orang, diikuti golongan IV/a, sebanyak 6 (enam) orang.

*Tabel 2.2*  
**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar  
 Jabatan/Eselonering**

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubag	3
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

*Tabel 2.3*  
**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar  
 Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	7
2	S 1	26
3	D III	-
4	SLTA	16
5	SLTP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 16 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 26 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja OPD adalah ketersediaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Kantrantibum dan Penanggulangan Bencana. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari

danaAPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

*Tabel 2.4*  
**Rekapitulasi Perlengkapan  
Satpol PP dan Damkar Sidenreng Rappang**

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit
3.	Mobil Operasional	9 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	15 unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79 unit
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35 unit
8.	Instalasi Listrik dan Telepon	2 unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan – pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 3 (Tiga) tahun ke depan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan pada :



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**2015 - 2022**

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
outcome	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	55	68	72	90	89	89	95	92	91	92	93	
1.1	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab Yang Ditangani	Jumlah	4	3	5	5	7	10	4	6	8	10	12	Setiap Ada Pengaduan Yangmasukmlangsung Di Tindak Lanjuti
1.2	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih Dan Dikukuhkan	Orang	31	31	31	31	31	0	0	0	14	16	18	Tidak Ada Anggaran Untuk Pelatihan
1.3	Jumlah Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Peraturan	0	0	0	0	7	8	5	4	4	5	6	
1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS	Orang	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	3	Anggota Polisi Pamong Praja Sudah Pindah Tempat Kerja
1.5	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.6	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Penanganan Gangguan Trantibum)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

outcome	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	75	80	85	85	85	70	80	82	60	70	80	
outcome	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	28	28	28	46	46	46	46	56	56	56	56	
6.1	Jumlah Dan Jenis Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Di Kab	Jumlah/Jenis Kasus	0	0	0	0	0	7	41	30	31	33	35	Jumlah Akumulasi Semua Jenis Penyelamatan
6.2	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Dikantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (2)	Ada (2)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	
6.3	Tersedianya Aparatur Selama 24 Jam Yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) Kantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (69)	Ada (76)	Ada (90)	Ada (90)	Ada (113)	Ada (126)	Ada (130)					
6.4	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Disetiap Kantor Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Semua Pos Damkar Hanya Ada Di Kecamatan

6.5	Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah/Jenis Sarana	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	
6.6	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Permendagri 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Pelatihan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran
outcome	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	80	81,82	81,67	81,82	83,95	70,42	88,33	70,73	81	82	83	

*Tabel 2.2*  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**2018 - 2022**

No	Indikator permendagri 86, 18, dan SPM	satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Analisis)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
1	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
2	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%				90	91	94	95	96	100	100	100	

Tabel 2.3  
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran


No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja		Realisasi	
		2020	2021	2020	2021
(1)	(5)	(6)		(7)	(8)
1	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	45 %	47 %	44 %	45 %
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	70,42 %	80 %	69 %	75 %
3	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	C	CC

Tabel 2.4

Adapun tabelanggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2022:

UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN 1			
	Target	Realisasi	
	( Rp ) 5	( Rp ) 8	( % ) 9
	<b>9.090.852.000</b>	<b>8.309.125.591</b>	<b>91</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.090.852.000</b>	<b>8.309.125.591</b>	<b>91</b>
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.029.800</b>	<b>10.859.800</b>	<b>98</b>
Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	8.723.800	8.553.800	98
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	2.306.000	2.306.000	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah/Belanja Pegawai</b>	<b>3.534.440.000</b>	<b>3.406.412.401</b>	<b>96</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.440.000	3.406.412.401	96
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>112.450.000</b>	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.450.000	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>207.935.000</b>	<b>178.697.300</b>	<b>86</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tanga	3.004.000	3.004.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.950.000	9.950.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.400.000	850.000	61
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.581.000	164.893.300	85
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>96.873.600</b>	<b>92.770.040</b>	<b>96</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	828.000	828.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	47.600.000	44.509.340	94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.445.600	47.432.700	98
1	5	8	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.866.000	55.165.000	54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	86.426.000	52.265.000	60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	10.440.000	2.900.000	28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	-	-
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.674.410.400	1.586.756.850	95
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.469.392.300	1.411.033.850	96
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	120.423.100	91.211.000	76
Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	100
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	8.595.000	8.512.000	99
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	600.000.000	371.310.900	62
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	67.475.900	-	-
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan	532.524.100	371.310.900	70

Bupati/Walikota			
Pencegahan ,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	2.751.847.200	2.607.153.300	<b>95</b>
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.718.349.700	2.607.153.300	<b>96</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan bahaya kebakaran dan alata pelindung Diri	33.497.500	-	-



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
3. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat PPNS.
4. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.
3. Bertambahnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
4. Adanya penambahan sarana dan prasana Pemadam Kebakaran.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas (Permasalahan).
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan (Isu Strategis).
3. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi (Permasalahan).

Faktor pendorong antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yang mendukung ketertarikan dan ketertiban umum.

**3.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penenangannya.

*Table 3.1*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Mewujudkan supermasi hokum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder

### 3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ditinjau dari dampak RTRW sebagai berikut:

Table 3.2

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 3 (Tiga) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Masih minimnya anggaran pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

#### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayananketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

#### **4.1.2 Sasaran**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023-2026, sebagai berikut :

2. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran
4. Meningkatnya penyelenggaraan akuntanbilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada Kebakaran.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
					2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <i>Indikator</i> : Persentase pengakan Perda dan Perkada	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	81 %	82 %	83 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80 %	81 %	82 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada Kebakaran	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	B

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan arah kebijakan**

##### **a. Strategi**

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2023-2026 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan yakni 2023-2026 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mencakup tujuan dan sasaran serta Strategis dan Kebijakan yang akan ditempuh.

Untuk mempertajam capaian dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah. Maka, ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
2. Mengembangkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

##### **b. Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan. Maka, rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi.

2. Meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan kelembagaan penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana.



*Tabel 5.1*  
**Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

<b>Arah Kebijakan</b>		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan lainnya</li> </ul>	Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;</li> <li>- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada Dan peraturan lainnya;</li> <li>- Optimalisasi tata kelola pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat</li> </ul>
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana kantor</li> </ul>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 3 (Tiga) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (Tiga) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut



Tabel 6.1  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA-PD 2024-2026

No.	Kode	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator	Satuan	Target					
					2024	Anggaran	2025	Anggaran	2026	Anggaran
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
		BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		%	100	8.774.481.014	100	8.862.225.824	100	8.950.848.083
1	01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100	3.815.409.846	100	3.853.563.945	100	3.892.099.585
	1.05.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	33.672.814	100	34.009.428	100	34.349.623
	1.05.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
	1.05.01.2.01.0002	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000

1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9	6.033.814	9	6.124.038	9	6.215.379
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9	8.139.000	9	8.235.390	9	8.332.744
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	9	15.000.000	9	15.150.000	9	15.301.500
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>3.474.541.000</b>	<b>100</b>	<b>3.509.286.524</b>	<b>100</b>	<b>3.534.129.289</b>
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12/53	3.464.291.000	12/55	3.499.036.524	12/56	3.523.879.289
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.05.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	%	100	750.000	100	750.000	100	750.000
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	250.000	1	250.000	1	250.000

1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	500.000	1	500.000	1	500.000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	100	124.058.032	100	125.396.113	100	126.747.574
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.338.250	1	1.351.633	1	1.365.149
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	1	500.000	1	500.000

1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.174.482	1	4.221.227	1	4.268.439
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.625.000	1	12.751.250	1	12.878.763
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.727.000	4	2.754.270	4	2.781.813
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	102.693.300	35	103.817.733	36	104.953.410
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	100	7.000.000	100	7.000.000	100	17.250.000
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.250.000	1	1.250.000	1	11.500.000
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000

	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	250.000	1	250.000	1	250.000
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	113.000.000	100	114.130.000	100	115.271.300
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	828.000	17	836.280	18	844.643

1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	47.000.000	12	47.480.000	12	47.964.800
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	64.172.000	12	64.813.720	12	65.461.857
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.388.000</b>	<b>100</b>	<b>60.991.880</b>	<b>100</b>	<b>61.601.799</b>
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	40.388.000	18	40.991.880	18	41.601.799
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	13.000.000	11	13.000.000	11	13.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
2	01.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA</b>	%	100	2.042.279.200	100	2.062.701.992	100	2.083.329.012
	1.05.02.2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	%	100	1.737.279.200	100	1.754.701.992	100	1.772.299.012
	1.05.02.2.01.0003	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Dokumen	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000
	1.05.02.2.01.0004	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Dokumen	12	119.183.000	12	120.374.830	12	121.578.578

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	35	25.000.000	35	25.250.000	35	25.502.500
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.201.000
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	8.950.000	1	9.039.500	1	9.129.895
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	80	1.460.740.000	80	1.475.347.400	80	1.490.100.874
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	55	47.406.200	55	48.080.262	55	48.761.065

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	10	11.000.000	10	11.110.000	10	11.221.100
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	40.000.000	3	40.400.000	3	40.804.000
1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda, perbup dan Peraturan Lainnya</b>	%	100	300.000.000	100	303.000.000	100	306.030.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	84	295.000.000	84	298.000.000	84	301.030.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000

	1.05.02.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS</b>	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
3	01.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPNYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN</b>	%	100	2.916.791.968	100	2.945.959.887	100	2.975.419.486
	1.05.04.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	2.916.791.968	100	2.945.959.887	100	2.975.419.486
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	2.750.600.000	12	2.778.106.000	12	2.805.887.060

1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	121.191.968	12	121.191.968	12	121.191.968
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	20.000.000	12	21.661.919	12	23.340.458
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**7.1 Indikator kinerja satuan polisi Pamong Praja**

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang ataupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut sebagai berikut:



Tabel 7.1  
Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran


No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
					2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <i>Indikator</i> : Persentase pengakan Perda dan Perkada	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	81 %	82 %	83 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80 %	81 %	82 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada Kebakaran	Predikat Nilai SAKIP	CC	CC	B

*Tabel 7.2*  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Base Line	Target			Permasalahan (Uraikan)
			2022	2024	2025	2026	
outcome	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	92	91	92	93	
01.01	Jumlah Pelanggaran Dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab Yang Ditangani	Jumlah	6	8	10	12	Setiap Ada Pengaduan Yangmasukmlangsung Di Tindak Lanjuti
01.02	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih Dan Dikukuhkan	Orang	0	14	16	18	Tidak Ada Anggaran Untuk Pelatihan
01.03	Jumlah Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Peraturan	4	4	5	6	
01.04	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS	Orang	0	1	2	3	Anggota Polisi Pamong Praja Sudah Pindah Tempat Kerja
01.05	Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.06	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal (Penanganan Gangguan Trantibum)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
outcome	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	82	60	70	80	

outcome	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	56	56	56	56	
06.01	Jumlah Dan Jenis Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Di Kab	Jumlah/Jenis Kasus	30	31	33	35	Jumlah Akumulasi Semua Jenis Penyelamatan
06.02	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Dikantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	Ada (4)	
06.03	Tersedianya Aparatur Selama 24 Jam Yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) Kantor Kecamatan	Ada/Tidak	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	Ada (130)	
06.04	Tersedianya Pos Sektor Damkar Yang Dilengkapi Sarana Dan Prasarana Damkar,Sarana Prasarana Penyelamatan Disetiap Kantor Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Semua Pos Damkar Hanya Ada Di Kecamatan
06.05	Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah/Jenis Sarana	29	29	29	29	
06.06	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memnuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Permendagri 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	0	0	0	
06.07	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	0	0	0	0	

06.08	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Pelatihan	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran
outcome	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	70,73	81	82	83	



Tabel 7.3  
**Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100	100	100	100	100
	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	96	100	100	100	100

## BAB VIII

### PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (Tiga) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, sehingga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pangkajene, Maret 2023  
**Kepala Satuan Polisi Praja  
Dan Pemadam Kebakaran**

**USMAN DEMMA, S. Sos**  
NIP. 19651231 198604 1 045  
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

		<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</b>
		<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>
		<b>Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>
		<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>
		<b>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>
		<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>
		<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>
	<i>Persentase Penegakan Perda, perbup dan Peraturan Lainnya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/</i>

			<b>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP</i>
		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>
		<i>Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada</i>
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<i>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN</i>	<i>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>
Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran			<b>Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
			<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</b>

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>
			<b>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</b>
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>
	<b>CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
			<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</b>
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</b>
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
			<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD</b>
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>
			<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD</b>
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>
			<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD</b>
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>

		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>
	<b>Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>
		<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>
	<i>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>
		<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>

		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>
		<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>
		<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>
	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>
		<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>
	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>
		<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>
		<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>
		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
		<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>

		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>
		<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>
	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>
		<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>
		<b>Pengadaan Mebel</b>
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>
		<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>
		<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>
		<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>

		<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>
	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
		<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>
		<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>
		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>
		<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

